

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bank dan Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di sektor finansial yang memiliki dua fungsi inti. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk seperti giro, tabungan, deposito. Kedua, dana yang terkumpul ini kemudian disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk pembiayaan komersial untuk bisnis atau pembiayaan sosial untuk kepentingan masyarakat. Selain fungsi utama ini, perbankan juga secara profesional menyediakan beragam jasa keuangan yang diperlukan masyarakat, seperti layanan pembayaran, transfer dan produk investasi lainnya.¹

Lembaga keuangan syariah terus memperluas jangkauan produk atau layanannya, menawarkan beragam pilihan yang lebih fleksibel. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing di pasar keuangan, baik bank konvensional maupun institusi lainnya. Dengan menyediakan konsep layanan terpadu, bank syariah bertujuan agar nasabah dapat memenuhi semua kebutuhan finansial mereka tanpa harus beralih ke bank konvensional.

¹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008). hal.38-46.

Keberagaman produk ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai latar belakang dan tujuan, baik untuk keperluan bisnis maupun pribadi. Semakin inovatif produk yang ditawarkan semakin pesat pula pertumbuhan pasar perbankan syariah.²

Lembaga keuangan syariah memprioritaskan penyaluran dana ke sektor ekonomi nyata, salah satunya melalui layanan pinjaman dengan jaminan emas. Bank Sentral Indonesia menilai bahwa industri perbankan syariah memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, mengingat bahwa mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Keadaan ini memberikan keuntungan bagi sektor keuangan syariah, karena semakin banyak orang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip agama dalam memilih produk perbankan, terutama untuk menghindari praktik riba. Selain itu, perbankan syariah menawarkan keunggulan unik dibandingkan bank konvensional, yaitu produk pembiayaan yang didasarkan pada pembagian keuntungan dengan *marhim* yang disepakati bersama.³ Bank syariah dan Lembaga keuangan syariah menyediakan produk pembiayaan yang dikenal sebagai *rahn*, atau sering disebut dengan gadai.

² Nicki Pratiwi, "Strategy of Islamic Banks in Facing the Development of Gold Pawn," *Jurnal Nisbah* Vol. 5 No., no. 1 (2019), hal.1–18.

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). hal.101-103.

Pembiayaan *rahn* atau gadai merupakan perjanjian gadai antara kedua belah pihak yang dapat dilakukan berdasarkan hukum dan syariat agama Islam. Dalam akad *rahn*, pihak pemberi pinjaman menahan suatu barang yang memiliki nilai sebagai jaminan pinjaman angunan. Orang yang menerima pinjaman dan menggadaikan barangnya disebut *rahin*, sedangkan pihak yang memberi pinjaman dan menerima barang disebut *murtahin*.⁴

Secara bahasa gadai berarti *rahn* yang artinya adalah menahan suatu benda atau barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada barang tersebut, hutang dapat diganti baik keseluruhan ataupun sebagian.⁵ Salah satu bank syariah yang menawarkan produk pembiayaan *rahn* dalam hal ini yaitu gadai emas adalah BSI. BSI memiliki produk gadai emas untuk memfasilitasi pinjaman dengan jaminan berupa emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat yang diperuntukan bagi nasabah.

Produk gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang sah dan diakui dalam perbankan syariah karena memiliki ketentuan dan aturan transaksinya mengacu pada prinsip gadai dan diatur secara jelas oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Praktik gadai

⁴ Doni Yusuf Bagaskara and Rohmadi Rohmadi, "Analisis Pemetaan Media Tentang Pembiayaan Rahn Di Indonesia Dengan NVivo : Studi Literatur Review," *Journal of Management and Digital Business* 4, no. 1 (2024), hal.1–14.

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),hal.35-42.

emas ditujukan untuk membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan mendesak dengan proses yang mudah dan cepat. Pembiayaan ini sangat membantu masyarakat, terutama saat menghadapi krisis ekonomi, sehingga kebutuhan pokok dan stabilitas ekonomi sehari-hari dapat tercukupi.

Berdasarkan data yang dilihat pada laporan keuangan neraca Bank Syariah Indonesia bagian piutang *qardh*, secara umum data pembiayaan gadai emas menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022-2024 untuk setiap bulan. Ini mengindikasikan adanya pertumbuhan atau peningkatan dalam alokasi atau penggunaan dana dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 pembiayaan cenderung naik dari bulan Januari hingga Juni, namun sedikit turun di bulan Juli dan kemudian naik hingga Desember. Puncak pembiayaan di tahun 2022 adalah pada bulan Desember sebesar 9.701.609. Pada tahun 2023 pola serupa terjadi, dengan kenaikan dari Januari hingga Desember. Puncak pembiayaan juga terjadi pada bulan Desember sebesar 11.307.081. Pada tahun 2024 tren kenaikan bulanan juga terlihat, dengan puncak di bulan Desember sebesar 13.773.784.⁶ Dari data tersebut bisa mengindikasikan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan *rahn* atau peningkatan kebutuhan masyarakat akan akses dana cepat untuk

⁶ “Annual Report Bank Syariah Indonesia,” 2024.

kelangsungan hidupnya.⁷ Pembiayaan *rahn* seringkali digunakan untuk kebutuhan hidup konsumtif atau untuk modal usaha mikro. Peningkatan pembiayaan *rahn* ini dapat menjadi salah satu indikator aktivitas ekonomi ditingkat masyarakat ke bawah.

Saat ini uang sangat dibutuhkan untuk berbagai transaksi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masalahnya adalah kita sering kali tidak mampu membeli barang yang kita butuhkan. Jika ada permintaan uang yang signifikan akan sulit dipenuhi dalam waktu dekat. Tetapi, bagi mereka yang memiliki harta namun kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjual barang berharga dapat membantu mereka mencapai kebutuhan keuangan. Namun, demikian ada kemungkinan jika barang tersebut yang akan dijual bisa salah tempat dan sulit dikembalikan. Selain itu, produk gadai emas berpotensi mendorong pemborosan, terutama jika hasil penjualan melebihi jumlah kebutuhan dana nasabah. Meningkatnya kebutuhan finansial masyarakat mendorong mereka untuk mencari berbagai solusi pendanaan. Dalam kondisi saat ini, lembaga keuangan memegang peran krusial sebagai mediator antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan

⁷ Amin Hanudin and Chong Rosita, "Determinants for Ar-Rahnu Usage Intentions: An Empirical Investigation," *African Journal of Business Management* 5, no. 20 (2013), hal.81–91.

dana, sehingga mampu membantu masyarakat dalam mengatasi kendala dalam permodalan.⁸

Untuk mengatasi masalah keuangan tersebut, maka pembiayaan *rahn* menawarkan solusi finansial yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana tunai tanpa menjual aset berharga tersebut. Caranya adalah dengan menyerahkan barang berharga tersebut sebagai jaminan kepada lembaga keuangan. Barang jaminan ini dapat ditebus kembali dikemudian hari dalam jangka waktu yang telah disepakati. Barang jaminan yang bisa digadaikan adalah emas yang merupakan jaminan paling likuid dibandingkan jaminan lainnya, sehingga menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik.

Pembiayaan *rahn* atau gadai dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal maupun internal. Pada penelitian ini yang menjadi faktor eksternal adalah fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi. Bank syariah perlu melakukan penaksiran emas yang akan digadaikan sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah. Nilai taksiran ini didasarkan pada harga dasar emas. Dengan demikian, perubahan harga emas dapat menjadi faktor penting dalam pembiayaan gadai emas. Nasabah cenderung menggadaikan emasnya ketika saat harganya naik, sehingga nasabah dapat pinjaman lebih besar. Namun, saat harga emas turun

⁸ Kasmir, "Analisis Laporan Keuangan" (Rajawali Pers, 2013), hal. 230.

nasabah cenderung menahan atau membeli emasnya dibandingkan untuk digadaikan.⁹

Emas merupakan benda yang memiliki nilai sehingga dapat bermanfaat sebagai nilai lindung nilai harta terhadap risiko inflasi. Selain itu, tidak dapat dipungkiri emas adalah objek investasi sejak dahulu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Oleh karena itu, emas merupakan pelindung nilai aset yang mempunyai sifat paling likuid diantara semua instrumen.¹⁰ Emas sering dianggap sebagai investasi menarik karena harganya dalam rupiah terus mengalami kenaikan. Namun, penting untuk diingat bahwa harga emas juga mengalami penurunan sewaktu-waktu.

Fluktuasi harga emas dapat terjadi karena beberapa alasan, salah satunya karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Selain itu, interaksi antar pasar komoditas dan pasar uang juga berperan penting. Pergerakan harga emas sering kali mengikuti fluktuasi nilai tukar mata uang, terutama terhadap Dolar AS. Artinya, jika nilai tukar mata uang (rupiah) menguat terhadap Dolar AS, harga emas cenderung turun, dan sebaliknya. Tingkat inflasi juga memengaruhi

⁹ Anjeli Apriani, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi terhadap Produk Gadaai Emas pada Bank Sumsel Babel Syariah", *Jurnal Studi Islam*, 17 (2021), hal.84–102.

¹⁰ Eva Kholifah and Isfandayani, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadaai Emas Pada Bjb Syariah," *Hukum Islam Dan Perkankan Syariah* 13, no. 2 (2022), hal.165–80.

harga emas. Secara historis, harga emas cenderung naik setidaknya setara dengan laju inflasi dalam periode tertentu, ini menjadikan emas sebagai lindung nilai alami terhadap inflasi.¹¹

Tingkat inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Ini terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli.¹² Meningkatnya inflasi akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat karena harga-harga kebutuhan pokok ikut naik. Kondisi ini akan menjadi peluang yang besar bagi Bank Syariah Indonesia untuk menyalurkan pembiayaan *rahn* (gadai) emas. Produk gadai emas BSI bisa menjadi alternatif cepat untuk masyarakat yang membutuhkan dana tunai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditengah kenaikan harga.

Dalam situasi inflasi yang terus menerus meningkat, di mana harga -harga dan kebutuhan pokok juga melonjak, masyarakat dapat memanfaatkan produk gadai emas untuk memenuhi kebutuhan finansial mendesak. Inflasi sendiri terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi penawaran di pasar, hal ini menyebabkan kenaikan harga

¹¹ Kholifah and Isfandayani. "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Emas Pada Bjb Syariah," *Hukum Islam Dan Perkankan Syariah* 13, no. 2 (2022), hal.168.

¹² Iskandar Pitong, *Economics: Pengantar Mikro Dan Makro* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal.74-80.

secara umum. Kondisi inflasi ini memiliki dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi menjadi dua faktor krusial yang harus dicermati dengan seksama dalam pembiayaan berbasis emas, seperti gadai. Memahami dinamika dua faktor ini penting untuk menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah untuk menyelenggarakan produk gadai emas.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Abdur Rochman Adi Wijaya tahun 2023, tentang Pengaruh Fluktuasi Harga Emas dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan *Rahn* (Studi Pada Produk Mitra Emas IB Masalah BJB Syariah Periode 2018-2022), penelitian Abdur Rochman Adi Wijaya 2023 menunjukkan bahwa hasil variabel fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi secara simultan atau sama sama berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *rahn* di bank Syariah Indonesia.¹³

Namun, pada penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu Harga Emas dan Tingkat Inflasi, tetapi objek penelitiannya berbeda jika penelitian terdahulu di BJB Syariah, sedangkan pada penelitian peneliti ini objeknya di Bank Syariah Indonesia, kemudian

¹³ Abdur Rochman Adi Wijaya, Ganjar Santika, and Ikmal Mumtahaen, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Pada Produk Mitra Emas Ib Masalah Bjb Syariah Periode 2018-2022)," *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen* 2, no. 2 (2023), hal.91–107.

terdapat perbedaan juga pada periode penelitiannya, jika penelitian terdahulu menggunakan periode 2018-2022 sedangkan penelitian peneliti menggunakan periode 2022-2024. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Harga Emas dan Tingkat Inflasi terhadap Pembiayaan *Rahn* di Bank Syariah Indonesia.”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat sering kali menghadapi kebutuhan dana, terutama jika yang diperlukan cukup besar. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pendanaan, termasuk melalui lembaga keuangan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan dana, masyarakat cenderung menjual barang berharga mereka. Namun, tindakan ini memiliki risiko, seperti kehilangan barang tersebut secara permanen dan menyebabkan potensi pemborosan jika hasil penjualan melebihi penghasilan.
3. Harga emas yang fluktuatif dapat memenuhi minat masyarakat menggadaikan emas. Ketidakpastian harga dapat menyebabkan

nasabah menunda atau mempercepat keputusan gadai, yang nantinya akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah.

4. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mendorong mereka untuk mencari sumber dana tambahan yang dapat meningkatkan permintaan terhadap pembiayaan *rahn*.

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang akan di bahas. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan membatasi analisis pada dua variabel utama yaitu Harga Emas dan Tingkat Inflasi
2. Penelitian ini hanya berfokus pada Bank Syariah Indonesia dan tidak akan mencakup lembaga keuangan Syariah lainnya di Indonesia atau di negara lain.
3. Analisis akan dilakukan berdasarkan data dan informasi dari tahun 2022-2024, sehingga tidak akan mencakup sebelum atau sesudah periode tersebut.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah harga emas secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *rahn*?
2. Apakah tingkat inflasi secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *rahn*?
3. Apakah harga emas dan tingkat inflasi secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *rahn*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh harga emas secara parsial terhadap pembiayaan *rahn*.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi secara parsial terhadap pembiayaan *rahn*.
3. Untuk mengetahui pengaruh harga emas dan tingkat inflasi secara simultan terhadap pembiayaan *rahn*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat/signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu berbentuk teoritis dan praktis.

1. Teoritis

Sebagai upaya menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang fluktuasi harga emas dan tingkat inflasi.

2. Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Bank Syariah Indonesia dalam pengambilan kebijakan tentang pembiayaan dalam hal ini adalah emas, sehingga dapat meningkatnya penyaluran pembiayaan *rahn*.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat memperkaya pembendaharaan kepustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama dalam kajian ekonomi Islam, khususnya pada gadai emas Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi rujukan informasi kepada masyarakat umum yang ingin berinvestasi maupun

menyalurkan dana melalui lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun penelitian yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan sistematika penulisan skripsi yang sedemikian rupa sehingga apa yang akan penulis kemukakan diharapkan mudah dipahami. Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab Ke-Satu, Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Ke-Dua, Kerangka Teoretis menguraikan tentang landasan teori, yang berisi teori-teori tentang harga emas, tingkat inflasi, dan pembiayaan *rahn* atau serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, hipotesis dan kerangka berfikir sebagai dasar memecahkan masalah.

Bab Ke-Tiga, Metode Penelitian menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pengumpulan data dan

pengolahan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

Bab Ke-Empat, Analisis dan Pembahasan, menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian dan hasil data dan pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis) yang menguraikan tentang cara memecahkan masalah yang diteliti dan menguji pengaruh penelitian.

Bab Ke-Lima, Kesimpulan dan Saran menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini untuk ditujukan kepada berbagai pihak sehingga berguna untuk kegiatan lebih lanjut.